



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

---

**PENGUMUMAN**

Nomor 004/P.03.1-PU/03/7102/K1/1/2018

Tentang:

**FORMULIR DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan perseorangan calon anggota DPD untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum adalah dengan memenuhi persyaratan dukungan sejumlah penduduk. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini mengumumkan formulir Dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana dalam lampiran Surat pengumuman ini.

Tondano, 19 Januari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa



  
MEIDY YAFETH TINANGON



LAMPIRAN MODEL F - 1 DPD

**DAFTAR NAMA PENDUKUNG PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN 2019**

KELURAHAN/DESA\*) :

KABUPATEN/KOTA\*) :

KECAMATAN :

PROVINSI :

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/ THN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/ THN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst...							

..... 2018

**BAKAL CALON YANG BERSANGKUTAN**



(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak diperlukan.
2. Pada Kolom 7 ditulis lengkap RT dan RW atau Dusun.
3. Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD, apabila tidak mencukupi.